

**PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 2 TAHUN 2022

**T E N T A N G
PUNGUTAN KALURAHAN**



**PEMERINTAH KALURAHAN WONOKROMO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**



LURAH WONOKROMO

PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOKROMO,

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Pungutan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelambagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang

Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Keputusan Bupati Bantul Nomor 620 Tahun 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2018-2024 menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Periode 2018-2024;
20. Peraturan Desa Wonokromo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Wonokromo Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Wonokromo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Wonokromo Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11);
23. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022; (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 6);
25. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO

dan

LURAH WONOKROMO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- (2) Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kapanewon;
- (3) Kalurahan adalah Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul;
- (4) Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Wonokromo dibantu Pamong Kalurahan Wonokromo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
- (5) Kepala Kalurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah pimpinan Pemerintah Kalurahan;
- (6) Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan;
- (7) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan Wonokromo berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- (8) Masyarakat Kalurahan Wonokromo adalah warga Kalurahan Wonokromo yang beridentitas KTP Kalurahan Wonokromo dan berdomisili di wilayah Kalurahan Wonokromo;
- (9) Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- (10) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (11) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (12) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan;
- (13) Bendahara adalah unsur sekretariat Kalurahan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Kalurahan;
- (14) Penerimaan Kalurahan adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kalurahan yang masuk ke APBKal melalui rekening Kas Kalurahan;
- (15) Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) atau perolehan Hak lainnya yang sah;
- (16) Pungutan Kalurahan adalah segala jenis pungutan baik berupa uang maupun barang atau berupa benda yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan atas persetujuan Bamuskal;
- (17) Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Kalurahan secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Kalurahan dan tidak mengubah status kepemilikan;
- (18) Sewa adalah pemanfaatan aset Kalurahan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang;

- (19) Penyewa adalah Perorangan/Lembaga/Badan Hukum yang memanfaatkan aset Kalurahan;
- (20) Tanah Kas Kalurahan adalah Tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak anggaduh yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- (21) Pasar Kalurahan adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan;
- (22) Kios Kalurahan adalah Kios yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan;
- (23) Lapak Kaki Lima adalah Lapak yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan;
- (24) Pendopo Kalurahan adalah Pendopo milik Pemerintah Kalurahan;
- (25) Lapangan Kalurahan adalah Lapangan Sepakbola milik Kalurahan Wonokromo;
- (26) Gedung Olah Raga adalah Gedung Olah Raga milik Pemerintah Kalurahan;
- (27) Ruang Rapat adalah Ruang Rapat milik Pemerintah Kalurahan.

BAB II

PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dalam usaha peningkatan pelayanan dan pembangunan Kalurahan perlu ditetapkan pungutan Kalurahan;
- (2) Hasil dari pungutan Kalurahan ini akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB-Kalurahan) Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.

BAB III

OBJEK PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Objek Pungutan Kalurahan meliputi:
 - a) Tanah Kas Kalurahan;
 - b) Kios Kalurahan;
 - c) Pasar Kalurahan;
 - d) Lapak Kaki Lima;
 - e) Lapangan Kalurahan;
 - f) Pendopo Kalurahan;
 - g) Gedung Olah Raga;
 - h) Ruang Rapat;
- (2) Objek Pungutan Kalurahan sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sewa/retribusi;
- (3) Penyewa dan pengguna sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (2) adalah Perorangan/Badan Hukum.

BAB IV

Bagian Kesatu

TANAH KAS KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Tanah Kas Kalurahan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kalurahan baik perorangan maupun untuk kepentingan umum;
- (2) Masyarakat / Badan Hukum / Instansi Pemerintah / Swasta / Dinas Pendidikan yang akan memanfaatkan lahan Tanah Kas Kalurahan wajib menandatangani dokumen perjanjian sewa;
- (3) Pihak-pihak yang memanfaatkan lahan Tanah Kas Kalurahan wajib membayar biaya sewa;
- (4) Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun dan bisa diperpanjang;
- (5) Tarif sewa Tanah Kas Kalurahan ditetapkan sebagai berikut:

a. Sawah

No	Jenis	Tarif Sewa (Rp)	Keterangan
1.	Sawah kurang produktif	500/m ² /tahun	Sewa dibayar setiap tahun sekali, diawal tahun yang bersangkutan
2.	Sawah pertanian	1.000/m ² /tahun	
3.	Sawah untuk kolam dan kandang kelompok	1.000/m ² /tahun	
4.	Sawah untuk kandang Kuda	3.000/m ² /tahun	

b. Non Sawah

No	Penggunaan	Tarif Sewa (Rp)	Keterangan
1.	Tempat Ibadah/ Ruang Pertemuan Pedukuhan/ TK/PAUD	-	Sewa dibayar setiap tahun sekali, diawal tahun yang bersangkutan
2.	SMA/MAN/SMK/Lembaga Pendidikan lainnya	2.000/m ² / tahun	
3.	Tempat Usaha dan sejenisnya	Sesuai peraturan yang berlaku	

Bagian Kedua

KIOS KALURAHAN

Pasal 5

- (1) Kios Kalurahan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kalurahan Wonokromo dan/luar masyarakat Kalurahan Wonokromo;
- (2) Masyarakat yang akan memanfaatkan Kios Kalurahan wajib mengajukan permohonan/proposal dan menandatangani dokumen perjanjian sewa;
- (3) Kios Kalurahan tidak boleh digunakan untuk rumah tinggal;
- (4) Pihak yang memanfaatkan Kios Kalurahan wajib membayar sewa;
- (5) Besaran sewa kios yang harus dibayar adalah Tarif x Luas Tanah yang digunakan;
- (6) Jangka waktu Sewa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (7) Tarif Sewa Kios Kalurahan untuk masyarakat Kalurahan Wonokromo sebagai berikut:

No	Lokasi Kios	Tarip Sewa (Rp)	Keterangan
1.	Jalan Imogiri Timur	125.000/m ² /tahun	Sewa dibayar setiap tahun sekali diawal tahun
2.	Jalan ke Pleret	100.000/m ² /tahun	
3.	Jalan Sultan Agung	100.000/m ² /tahun	
4.	Sebelah timur Pasar Kalurahan Wonokromo	40.000/m ² /tahun	
5.	Sebelah selatan mantras Sungai Belik	30.000/m ² /tahun	

- (8) Besaran Sewa Kios Kalurahan untuk penyewa dari luar wilayah Kalurahan Wonokromo ditetapkan dengan nilai sewa ditambah 20 % dari tarip sewa tersebut diatas.

Bagian Ketiga

PASAR KALURAHAN

Pasal 6

- Pasar Kalurahan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kalurahan Wonokromo dan / luar masyarakat Kalurahan Wonokromo;
- Masyarakat yang akan memanfaatkan Pasar Kalurahan wajib menandatangani dokumen perjanjian sewa;
- Pihak yang memanfaatkan Pasar Kalurahan wajib membayar sewa;
- Jangka waktu Sewa paling lama 5 (lima) tahun dan bisa diperpanjang kembali;
- Pengelolaan Pasar Kalurahan akan dilakukan oleh BUMKAL dan diatur dalam peraturan tersendiri;
- Objek kios pasar Kalurahan yang dibayarkan adalah luas tanah yang digunakan;
- Besaran Sewa Kios Pasar Kalurahan untuk penyewa dari luar wilayah Kalurahan Wonokromo ditetapkan dengan nilai sewa ditambah 20 % dari tarip sewa tersebut diatas.
- Tarif sewa di dalam kompleks Pasar Kalurahan ditetapkan sebagai berikut:

No	Lokasi	Tarip Sewa (Rp)	Keterangan
1.	Kios di dalam Pasar menghadap selatan	90.000/m ² /tahun	Sewa dibayar setiap tahun sekali

- (9) Besaran pungutan melalui Retribusi Pasar Kalurahan sebagai berikut:

No	Lokasi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pedagang Pasar (pedagang los pasar, pedagang unggas, pedagang kaki lima, pedagang lainnya)	1.500/pedagang	Setiap kali berjualan
2.	MCK	1.000/orang	

3.	Parkir Kendaraan:		
	a. Sepeda	1.000/kendaraan	
	b. Sepeda Motor	2.000/kendaraan	
	c. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	3.000/kendaraan	
	d. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	5.000/kendaraan	
	e. Kendaraan Bermotor Roda lebih dari 6 (enam)	6.000/kendaraan	

Bagian Keempat

LAPAK KAKI LIMA

Pasal 7

- (1) Lapak Kaki Lima Kalurahan Wonokromo bertempat di Dusun Ketonggo, Jalan Imogiri Timur yang berlokasi di sebelah utara perempatan Jejeran;
- (2) Lapak Kaki Lima dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kalurahan Wonokromo dan atau dari luar wilayah Kalurahan Wonokromo;
- (3) Masyarakat pemanfaat Lapak Kaki Lima wajib menandatangani dokumen perjanjian sewa;
- (4) Pihak pemanfaat Lapak Kaki Lima wajib membayar sewa
- (5) Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun dan bisa diperpanjang kembali;
- (6) Tarif sewa Lapak Kaki Lima untuk masyarakat Kalurahan Wonokromo ditetapkan sebesar Rp.4.000.000,-/kapling/shift/tahun;
- (7) Tarif sewa Lapak Kaki Lima untuk masyarakat luar Kalurahan Wonokromo ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,-/kapling/shift/tahun;
- (8) Tarif sewa Lapak Kaki Lima Terbuka ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,-/kapling/shift/tahun;
- (9) Pembayaran retribusi sewa Lapak Kaki Lima pada Pasal 7 ayat (6), (7), dan (8) dilakukan dua kali dalam setahun (pada bulan pertama awal penandatanganan kontrak dan bulan ketujuh setelah kontrak);

Bagian kelima

LAPANGAN KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Lapangan Kalurahan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kalurahan Wonokromo dan/dari luar wilayah Kalurahan Wonokromo;
- (2) Pihak yang memanfaatkan lapangan Kalurahan wajib membayar biaya sewa;
- (3) Bagi pihak yang akan menggunakan lapangan Kalurahan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan berturut-turut wajib menandatangani Surat Perjanjian Sewa;
- (4) Besaran sewa lapangan Kalurahan ditetapkan sebagai berikut:

No	Waktu Kegiatan	Masyarakat/ Perorangan di Wonokromo (Rp)	Lembaga/ Instansi di Wonokromo (Rp)	Sekolah di Wonokromo (Rp)	Perusahaan/ Lembaga luar Wonokromo/ Klub Sepakbola (Rp)	Keterangan
1	1 - 3 hari	200.000	200.000	200.000	1.500.00	Event harian
2	Seminggu	500.000	500.000	500.000	3.000.00	
3	Sebulan				5.000.00	Khusus event rabupungkasan
4	Tahunan	500.000	1.000.000	500.000	5.000.00	Khusus untuk kegiatan olahraga
5	1 hari				300.000	Satu kali latihan

- (5) Pengguna lapangan Kalurahan wajib menjaga kebersihan selama dan setelah even berlangsung.

Bagian Keenam

PENDOPo KALURAHAN

Pasal 9

- (1) Pendopo Kalurahan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari dalam/ luar Kalurahan Wonokromo.
- (2) Pihak yang memanfaatkan Pendopo Kalurahan wajib membayar biaya sewa.
- (3) Penyewa pendopo Kalurahan dilarang merusak/merubah bentuk/mencorat-coret bangunan yang ada.
- (4) Tarif sewa Pendopo Kalurahan ditetapkan sebagai berikut:

No	Pengguna	Kegiatan	Waktu	Tarif Sewa Rp	Keterangan
1	Kelompok masyarakat/ Sekolah/Lembaga Sosial di dalam wilayah Kalurahan Wonokromo	Workshop/ Sosialisasi/ Bimtek/ sejenisnya	Kurang dari 6 jam Lebih dari 6 jam	100.000 kegiatan 200.000 kegiatan	Sewa dibayar sebelum penggunaan
2	Kelompok masyarakat/ Sekolah/Lembaga Sosial dari luar wilayah Kalurahan Wonokromo	Workshop/Sosialisasi/ Bimtek/ sejenisnya	Kurang dari 6 jam Lebih dari 6 jam	200.000 kegiatan 300.000 kegiatan	
3	Kelompok masyarakat/ Sekolah/Lembaga Sosial di dalam wilayah Kalurahan Wonokromo	Kegiatan Pemerintah Kalurahan	-	-	
4	Perusahaan/ Lembaga/Instansi	Pesta pernikahan/ Resepsi dan sejenisnya	-	1.500.000/kegiatan	Sewa dibayar sebelum penggunaan

- (5) Pengguna Pendopo Kalurahan wajib menjaga kebersihan selama dan setelah kegiatan berlangsung.

Bagian Ketujuh
GEDUNG OLAH RAGA

Pasal 10

- (1) Gedung Olah Raga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam/dari luar Kalurahan Wonokromo.
- (2) Pihak yang memanfaatkan Gedung Olah Raga wajib membayar biaya sewa.
- (3) Penyewa Gedung Olah Raga dilarang merusak/merubah bentuk/mencorat-coret bangunan yang ada.
- (4) Tarif sewa Gedung Olah Raga ditetapkan sebagai berikut:

No.	Pengguna	Tarif Sewa (Rp)	Keterangan
1.	Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKD) Kalurahan Wonokromo	-	-
2.	Warga Kelurahan Wonokromo untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, dan lembaga Pemerintah lainnya	150.000/hari	
3.	Lembaga atau perorangan dari luar wilayah Kelurahan Wonokromo	300.000/hari	
4.	Kegiatan pentas seni, resepsi, dan lainnya	1.000.000/kegiatan	Kegiatan maksimal 2 hari
5.	Penggunaan untuk kegiatan olah raga bulu tangkis bagi kelompok masyarakat	30.000/bulan	Maksimal 4 kali kegiatan
6.	Penggunaan untuk kegiatan olah raga seni bela diri bagi kelompok masyarakat	1.000.000/tahun	Sewa dibayar di awal tahun

- (5) Pengguna Gedung Olah Raga wajib menjaga kebersihan selama dan setelah kegiatan berlangsung.

Bagian Kedelapan

RUANG RAPAT

Pasal 11

- (1) Ruang Rapat Kalurahan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam/luar Kalurahan Wonokromo.
- (2) Pihak yang memanfaatkan Ruang Rapat Kalurahan wajib membayar biaya sewa.
- (3) Penyewa Ruang Rapat Kalurahan dilarang merusak/merubah bentuk/mencorat-coret bangunan yang ada.
- (4) Tarif sewa Ruang Rapat Kalurahan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Pengguna	Tarif Sewa (Rp)	Keterangan
1	Pemerintah Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKD) Kalurahan Wonokromo	-	-

2	Warga Kalurahan Wonokromo untuk Kegiatan Pendidikan, Kesehatan, dan lembaga Pemerintah lainnya	200.000/even/hari	Sewa dibayar sebelum penggunaan
3	Lembaga atau perorangan luar wilayah Kalurahan Wonokromo	500.000/even/hari	

- (5) Pengguna Ruang Rapat Kalurahan wajib menjaga kebersihan selama dan setelah even berlangsung.

BAB V

KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (2) Pungutan Kalurahan yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini akan diatur dalam Peraturan Lurah;
- (4) Hasil pungutan Kalurahan sebagaimana ayat (2) dimasukkan ke dalam kas Kalurahan oleh bendahara Kalurahan untuk digunakan pada kegiatan yang telah disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB VI

PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 13

- (1) Hasil pungutan Kalurahan sebagaimana terdapat pada pasal 2 ayat (2) diperuntukkan untuk kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pembangunan Kalurahan, pembinaan masyarakat Kalurahan dan pemberdayaan kemasyarakatan Kalurahan;
- (2) Seluruh pendapatan hasil pungutan Kalurahan ditransfer ke rekening Pemerintah Kalurahan sebagai sumber pendapatan asli Kalurahan.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 14

- (1) Penyewa berkewajiban menjaga dan memelihara obyek yang disewa;
- (2) Apabila terjadi kerusakan akibat penggunaan dalam kurun waktu penyewaan menjadi tanggung jawab penyewa;
- (3) Penyewa (Pihak Kedua) tidak diperkenankan mengalihkan hak penyewaannya kepada pihak lain (Pihak Ketiga);
- (4) Apabila pihak penyewa melanggar ayat (3), maka akan diberikan teguran dalam bentuk surat teguran I dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, surat teguran II dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, surat teguran III dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun apabila masih tidak mengindahkan surat teguran tersebut dalam kurun waktu 7 hari dari diterimanya surat teguran III, maka akan ditindak tegas dengan memutus Perjanjian Sewa.

BAB VIII
LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan aset Kalurahan diutamakan untuk masyarakat Kalurahan Wonokromo;
- (2) Lurah dapat memberikan keringanan/dispensasi pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- (3) Perjanjian sewa yang masih terikat kontrak/sedang berjalan masih tetap berlaku hingga berakhirnya perjanjian;
- (4) Lurah berkewajiban membentuk tim pemungut sesuai dengan kebutuhan dengan anggota tim terdiri dari perangkat Kalurahan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Wonokromo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Wonokromo Tahun 2019 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di : Wonokromo

pada tanggal : 29 Maret 2022

Lurah Wonokromo




AM. MACHRUS HANAF

Diundangkan di : Wonokromo

pada tanggal : 29 Maret 2022

Carik Wonokromo



AKHMAD RIYANTA

LEMBARAN KALURAHAN WONOKROMO KAPANEWON PLERET KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL

(13 / WONOKROMO / 2022)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦼꦂꦺꦠ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : kec.pleret@bantulkab.go.id Website : kec-pleret.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PLERET
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

PANEWU PLERET

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan, harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang - undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Pleret tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Pungutan Kalurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PLERET TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN


KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Pungutan Kalurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.

KETIGA : Lurah harus menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah diundangkan berdasarkan hasil evaluasi kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengundangan, dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan desa.

KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret
Pada tanggal 28 Maret 2022
Panewu


EVIE NUR SITI FATMAH, S.Sos, MM
Pembina, IV/a
NIP. 197201021998032009

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
 4. Lurah Wonokromo Kapanewon Pleret;
 5. Ketua Bamuskal Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret;
- Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PLERET
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN
WONOKROMO TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
WONOKROMO TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Pungutan Kalurahan telah disusun sesuai kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
WONOKROMO TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

A. Legal Drafting

Peraturan Kalurahan Wonokromo Tentang Pungutan Kalurahan telah disusun sesuai Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kalurahan.

B. Substansi Materi Raperkal

1. Judul Raperkal sudah sesuai;
2. Dasar hukum dalam konsideran nomor 16 agar dihapus karena sama dengan nomor 18;
3. Konsideran nomor 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 lama diubah menjadi nomor 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25;
4. Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo Tentang Pungutan Kalurahan substansi materi pasal ayat pada prinsipnya sudah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

C. Nomor Register Peraturan Kalurahan

NOREG PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO KAPANEWON
PLERET KABUPATEN BANTUL (13 / WONOKROMO / 2022)


EVIE NUR SITI EATONAH, S.Sos, MM
Pembina, IV/a
NIP. 197201021998032009

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HENRI KRISMAWAN, SP, MM
Jabatan : Ketua Bamuskal Wonokromo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Wonokromo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : AM. MACHRUS HANAFAI, S.Ag
Jabatan : Lurah Wonokromo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Wonokromo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Pungutan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



AM. MACHRUS HANAFAI, S.Ag

PIHAK KESATU



HENRI KRISMAWAN, SP. MM



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦼꦂꦺꦠꦧꦢꦤꦥꦼꦩꦸꦱꦶꦮꦮꦫꦠꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦮꦺꦤꦺꦴꦏꦫꦺꦴꦩꦺ
Alamat : Ketonggo, Wonokromo, Pleret, Bantul Telp. (0274) 4415258.
Kode Pos 55791 e-mail: bpdwonokromo@gmail.com

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN MENJADI PERATURAN KALURAHAN**

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Pungutan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelengkapan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 17. Keputusan Bupati Bantul Nomor 620 Tahun 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2018-2024 menjadi Anggota Badan Permusyawaratan

- Kalurahan Periode 2018-2024;
18. Peraturan Desa Wonokromo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Wonokromo Tahun 2019 Nomor 5);
 19. Peraturan Desa Wonokromo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Wonokromo Tahun 2019 Nomor 6);
 20. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11);
 21. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 3);
 22. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022; (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 6);
 23. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 9);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN MENJADI PERATURAN KALURAHAN**

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonokromo
Pada Tanggal : 22 Maret 2022

KEPUA BAMUSKAL WONOKROMO

HENRI KRISMAWAN, SP, MM

Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
4. Panewu Pleret;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.